



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan berdasarkan penilaian hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Penilaian hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pematangkab.go.id dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Pasal 11 dihapus

3. Pasal 12 dihapus

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Rekapitulasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan aplikasi dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan BAB IV, Bagian Keempat dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sesuai dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan masing-masing perangkat daerah menggunakan aplikasi.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TB)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TB 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TB 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TB 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TB 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG CEPAT (PC)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PC 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PC 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PC 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PC 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan pada hari kerja maka tingkat kehadiran dianggap nol.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1.	13-18	10%
2.	19-22	20%
3.	> 22	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (4) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20%	1 bulan

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30%	1 bulan
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala	Sedang	40%	12 bulan
5.	Penundaan kenaikan pangkat	Sedang	50%	12 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	60%	12 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	80%	36 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	80%	12 bulan
9.	Pembebasan dari jabatan	Berat	80%	12 bulan

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada perolehan TPP.
- (6) Pengurangan TPP dikecualikan untuk tugas kedinasan sebagai berikut:
- PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor;
 - PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
 - PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (7) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.
8. Ketentuan Pasal 18 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Produktivitas kerja Setiap PNS	X	Persentase Poin Pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS
---	---	--

- (2) Besaran TPP berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Pagu TPP berdasarkan Disiplin kerja Setiap PNS	X	Persentase Kehadiran Setiap PNS
--	---	---------------------------------

- (3) PNS yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.

9. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TPP BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP PELAKSANA TUGAS ATAU PELAKSANA HARIAN

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) mendapatkan TPP tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Plt. Atau Plh. diberikan TPP tambahan, bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu TPP Produktivitas.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar Daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.

- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
- a. CPNS;
 - b. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. PNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - d. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - e. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - f. PNS yang mengambil Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - i. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - j. PNS yang menjadi Kepala Desa/ Perangkat Desa;
 - k. PNS yang masih berstatus sebagai PNS pada instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Provinsi atau instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang diperbantukan secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang telah menerima penghasilan sejenis atau dipersamakan dengan Tambahan Penghasilan dari instansi induknya;
 - l. PNS yang diberhentikan sementara; dan
 - m. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan profesi, pamong belajar, dan penilik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk:
 - a. menyusun kebijakan TPP;
 - b. melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
 - (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
 - (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Perangkat daerah mencetak daftar penerimaan TPP berdasarkan hasil verifikasi melalui aplikasi.
14. Ketentuan Lampiran II dan III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I


NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

KRITERIA PEMBERIAN TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua PNS	
2.	Prestasi Kerja	Semua PNS	
3.	Tempat Bertugas	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	- Sekretaris Daerah - PNS pada Inspektorat	Bobot 10%
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Bobot 100%
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	Tidak Ada	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PAGU TPP (Rp.)	BESARAN TPP 68,56 %
1	2	3	4	5
1.	15	Sekretaris Daerah	47.339.000	32.455.000
2.	14	- Sekretaris DPRD - Asisten Sekretaris Daerah - Kepala Dinas/Badan - Kepala Satpol PP	17.161.000	11.765.000
3.	13	Staf Ahli	15.402.000	10.559.000
4.	12	- Kepala Bagian Sekretariat Daerah - Sekretaris pada Dinas/ Badan - Camat	12.315.000	8.443.000
5.	11	- Kepala Bagian Sekretariat DPRD - Sekretaris BPBD - Sekretaris Kecamatan - Kepala Bidang pada Dinas/Badan - JFT Ahli Madya/ Madya	9.521.000	6.527.000
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda	8.282.000	5.678.000
7.	9	- Lurah - Kasubbag/Kasubbid/Kasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan - Kepala UPTD tipe A - JFT Ahli Muda/ Muda	7.204.000	4.939.000
8.	8	- Kepala UPTD tipe B - Kasubbag/Kasi pada Kecamatan - Sekretaris/Kasi pada Kelurahan - Kasubag TU pada UPTD - JFT Ahli Pertama/ Pertama - JFT Penyelia	5.790.000	3.969.000

1	2	3	4	5
9.	7	- Analis - Penyusun - Penelaah - Pengawas - Pengevaluasi - Bendahara - JFT Mahir/ Pelaksana Lanjutan	5.105.000	3.499.000
10.	6	- Pengelola - Pengolah - Notulis - Pranata - Verifikator - Ajudan - JFT Terampil/ Pelaksana	4.436.000	3.041.000
11.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - Pengemudi Pemadam Kebakaran - Pengemudi VIP - Juru - Operator - Petugas - Pranata Taman - Teknisi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana - JFT Pemula/ Pelaksana Pemula	3.700.000	2.536.000
12.	4	Tidak Ada	2.192.000	1.502.000
13.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi - Juru Pungut Retribusi - Penjaga - Penagih Retribusi	1.811.000	1.241.000
14.	2	Tidak Ada	1.498.000	1.027.000
15.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.185.000	812.000
INSPEKTORAT				
16.	14	- Inspektur	18.877.000	12.942.000
17.	12	- Sekretaris Inspektorat	13.547.000	9.287.000
18.	11	- Inspektur Pembantu - JFT Ahli Madya	10.473.000	7.180.000
19.	9	- Kasubbag - JFT Ahli Muda	7.925.000	5.433.000
20.	8	- JFT Ahli Pertama - JFT Penyelia	6.369.000	4.366.000

1	2	3	4	5
21.	7	- Analis - Bendahara - JFT Pelaksana Lanjutan	5.616.000	3.850.000
22.	6	- Pengelola - Pengolah - Pranata - Verifikator - JFT Pelaksana	4.880.000	3.345.000
23.	5	- Pengadministrasi - Pemelihara - JFT Pemula	4.070.000	2.790.000
24.	3	- Petugas Keamanan - Pengemudi	1.993.000	1.366.000
25.	1	- Pramু - Petugas Kebersihan	1.303.000	893.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

Penilaian produktivitas kerja dilakukan dengan membuat buku kerja pada laman www.simpeg.pemalangkab.go.id, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kontrak Kerja
 - a. Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib membuat kontrak kerja paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, selanjutnya kontrak kerja akan terkunci oleh sistem yang mengakibatkan PNS tidak dapat membuat kontrak kerja;
 - b. PNS yang mutasi setelah tanggal 5 (lima) pada bulan berjalan, wajib membuat kontrak kerja paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada jabatan/ unit kerja yang baru;
 - c. Kontrak kerja berisi jenis kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan berjalan;
 - d. Jenis kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan sesuai kelas jabatan;
 - e. Jika di kemudian hari terdapat jenis kegiatan yang di luar perencanaan, maka masih dapat ditambahkan dalam kontrak kerja.

2. Progres Kerja
 - a. Setiap PNS wajib melakukan perekaman hasil pelaksanaan tugas (progress kerja) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pekerjaan, kecuali pekerjaan yang dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka perekaman dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) setiap perekaman progres kerja dilampiri data dukung berupa bukti pekerjaan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) perekaman progres kerja didasarkan pada karakteristik jenis pekerjaan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - b. Progres kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Tugas Jabatan} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Jumlah Poin} \\ \text{Tugas Tambahan} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah Maksimal Poin yang dilaksanakan}} \times 100\%$$

- c. Penghitungan poin pekerjaan
 - 1) Jumlah poin pekerjaan berasal dari penjumlahan poin pada setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah diverifikasi oleh pejabat penilai;
 - 2) Poin pekerjaan diperoleh dari tugas jabatan dan tugas tambahan;
 - 3) Tugas tambahan dapat dihitung sebagai poin pekerjaan dengan batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah poin maksimal pekerjaan PNS dalam tiap bulan.
 - 4) Jumlah maksimal poin pekerjaan yang dilaksanakan setiap PNS sebesar 108,33 (seratus delapan koma tiga tiga) poin per bulan.
 - 5) Progres kerja maksimal yang dapat diperoleh setiap PNS sebesar 100% per bulan.
 - d. Besaran poin pekerjaan
Besaran poin setiap pekerjaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Standar Pekerjaan Pegawai.
3. Verifikasi Pekerjaan
- a. Setiap atasan langsung wajib melakukan verifikasi pada progres kerja yang diajukan oleh bawahan;
 - b. Verifikasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis pekerjaan dengan data dukung yang dilampirkan;
 - c. Verifikasi dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya;
 - d. Pejabat yang belum melakukan verifikasi terhadap progres kerja bawahan, maka poin akhir yang bersangkutan belum dapat dihitung.
4. Buku Kerja
- a. Setiap PNS mencetak buku kerja melalui aplikasi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsung;
 - b. Buku kerja yang telah ditandatangani dapat disimpan sebagai arsip pribadi untuk keperluan pemeriksaan oleh APIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020


PENILAIAN DISIPLIN KERJA

Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap PNS wajib melakukan perekaman biometrik berupa sidik jari dan/ atau pemindaian wajah supaya dapat teregristrasi dalam alat presensi elektronik dan aplikasi e-presensi Kabupaten Pemalang dengan cara menghubungi admin kepegawaian;
2. Untuk mengaktifkan notifikasi presensi pada aplikasi telegram PNS wajib mendaftarkan ID registrasi dengan cara menghubungi admin kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing;
3. Rentang waktu presensi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, jika melaksanakan presensi di luar jam tersebut maka alat presensi tidak dapat merekam kehadiran pegawai;
4. Rekonsiliasi data presensi secara harian dilaksanakan pada pukul 23.59 WIB, sehingga admin kepegawaian Perangkat Daerah wajib memastikan alat presensi terhubung dan online ke sistem BKD Kabupaten Pemalang selama 24 jam untuk menghindari kegagalan penarikan data;
5. Jika rekonsiliasi data sebagaimana tersebut dalam angka 5 tidak terlaksana dengan baik pada hari tersebut dikarenakan kesalahan teknis maka sistem akan mengupdate pada saat rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada akhir bulan.
6. PNS yang tidak dapat melaksanakan presensi masuk dan pulang karena alasan kedinasan, dibuktikan dengan surat perintah yang diunggah oleh admin kepegawaian pada laman <http://epresensi.pemalangkab.go.id> maksimal 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas;
7. Dalam hal terjadi kerusakan pada alat presensi elektronik yang menyebabkan tidak terekamnya data biometrik kehadiran PNS sebagaimana mestinya, maka bukti kehadiran dilakukan secara manual dengan membuat daftar hadir yang mencantumkan jam masuk dan pulang kerja dan diupload pada aplikasi e-presensi maksimal 7 (tujuh) hari setelah presensi;
8. Bukti kehadiran manual sebagaimana dimaksud dalam angka 7 diberikan batas toleransi maksimal selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan wajib disertai surat keterangan dari kepala perangkat daerah yang menerangkan penyebab kerusakan alat presensi elektronik;

9. Kepala perangkat daerah berkewajiban segera memperbaiki penyebab kerusakan alat presensi elektronik;
10. Permasalahan lain yang bersifat teknis dapat dikonsultasikan kepada BKD Kabupaten Pemalang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI